

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA
2026

PERBUP WONOSOBO NO. 28, BD.2026/NO.28, 153 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- Pasca pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 16 Tahun 2026, Perda No.8 Tahun 2026.
 - Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan ini diatur kewajiban, larangan, dan sanksi administrasi apabila melanggar larangan tersebut. Adapun bentuk sanksi administratif dapat berupa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Dalam hal Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dan Sub kepanitiaan Tingkat kecamatan. Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa meliputi tahapan persiapan, pembentukan panitia pemilihan, tahapan pencalonan, tahapan penetapan calon kepala desa, seleksi tambahan, penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, kampanye calon Kepala Desa, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara dan penetapan. Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musdes PAW yang diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti. Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa. Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas tata Kelola pemerintahan, dan

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, supervise, konsultasi, fasilitasi kebijakan dan/atau layanan pengaduan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2026.